



PENETAPAN

Nomor10/Pdt.P/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

SUMIJAN, tempat/tanggal lahir Rembang, 25 Juli 1952, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Cabean Kidul RT.002 RW 002 Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari seorang yang bernama Kasmiran.
- Bahwa ayah Pemohon telah memiliki 2 saudara kandung yang bernama Bapak Kasmijan dan Ibu Urip. Bibi Pemohon yang bernama URIP telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari bibi yang bernama URIP. Dan URIP tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa bibi Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa bibi Pemohon yaitu URIP telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2005, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Sendangmulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian bibi Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum URIP belum dibuatkan Akta Kematian ;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum URIP untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Rembang ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sendangmulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang pada Tanggal 13 Mei 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : URIP karena sakit dan dikebumikan di Desa Sendangmulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang di Rembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama URIP tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonanyang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti suratyang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang terdiri dari;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumijan, NIK : 3317022507520001, tertanggal 12 Februari 2019, diberi tanda P-1;

Halaman2dari7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor3317020211080029 atas nama Kepala Keluarga Sumijan yang dikeluarkan tanggal 14 April 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 173/37/X/1977 atas nama Sumijan dan Rofi'ah, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, tanggal 12 Oktober 1977, diberi tanda P-3;
4. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (Kematian) atas nama Urip dari Desa Kemadu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Urip yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Sendangmulyo, diberi tanada P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4 merupakan formulir asli;:

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Mito:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Kasmiran (Ayah) dan Mindri (Ibu) dan saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut memiliki 1 (satu) saudara kandung yang bernama Kasmijan yang telah menikah dengan istrinya yang bernama Urip;
- Bahwa Kasmijan dan Urip tidak memiliki keturunan (anak) hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Bibi Pemohon yang bernama Urip tersebut merupakan anak dari Sulasiman dan Sumirah;
- Bahwa Bibi Pemohon yaitu Urip telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2005, di rumah dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;

Halaman3dari7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rbg



- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap kematian Bibi Pemohon yang bernama Urip tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil serta belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa oleh karena Bibi Pemohon bernama Urip tidak memiliki keturunan dan saudara lainnya maka Pemohon dalam hal ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan kematian Bibi Pemohon bernama Urip tersebut;

2. Wagiman

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Kasmiran (Ayah) dan Mindri (Ibu) dan saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut memiliki 1 (satu) saudara kandung yang bernama Kasmijan yang telah menikah dengan istrinya yang bernama Urip;
- Bahwa Kasmijan dan Urip tidak memiliki keturunan (anak) hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Bibi Pemohon yang bernama Urip tersebut merupakan anak dari Sulasiman dan Sumirah;
- Bahwa Bibi Pemohon yaitu Urip telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2005, di rumah dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap kematian Bibi Pemohon yang bernama Urip tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil serta belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa oleh karena Bibi Pemohon bernama Urip tidak memiliki keturunan dan saudara lainnya maka Pemohon dalam hal ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan kematian Bibi Pemohon bernama Urip tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah memohon Penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Akte Kematian bibi Pemohon yang bernama Urip dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 serta dua orang saksi yaitu saksi Mito dan saksi Wagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sumijan**, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Cabean Kidul RT.002 RW.002 Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, dan P-3 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, dapat menjelaskan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Kasmiran (Ayah) dan Mindri (Ibu) dan berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon tersebut hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama Kasmiran memiliki 1 (satu) saudara kandung yang bernama Kasmidjan dengan istrinya yang bernama Urip serta diketahui Kasmidjan dan Urip tidak memiliki keturunan (anak) sampai dengan keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 dan P-5 serta keterangan dua orang saksi menerangkan bahwa Urip (Bibi Pemohon) merupakan anak dari Sulasiman dan Sumirah dan Urip telah meninggal dunia, pada tanggal 13 Mei 2005 di Rembang karena sakit dan telah dimakamkan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disebutkan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama atau lebih dari 10 tahun, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan Kematian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan di telah terbukti bahwa Urip (Bibi Pemohon) benar telah meninggal dunia di Rembang, pada tanggal 13 Mei 2005 karena sakit, sehingga sudahlah tepat apabila Pemohon dalam hal memohon sebagai pihak keluarga memohonkan penetapan Pengadilan atas kematian Bibi Pemohon bernama Urip tersebut sehingga sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.12/932/Dukcapil serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bibi Pemohon yang bernama URIP anak dari Sulasiman dan Sumirah, telah meninggal dunia, di Rembang, pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 dan telah dikebumikan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Bibi Pemohon yang bernama URIP, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk diterbitkan Akta Kematian;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh limaribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Rbg, tanggal 02 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sirot Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sirot Viriyanto.,S.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman7dari7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)